Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 25628-25636
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Motif Tangagu (Kawin Lari) di Kalangan Pemuda Desa Pontak, Bolaang Mongondow Utara

Salma Abdullah, Rahmatiah, Funco Tanipu
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
salmaabdullah15507@gmail.com*

Abstrak

Fenomena Tangagu atau kawin lari masih terjadi di kalangan pemuda Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meskipun praktik tersebut dipandang bertentangan dengan norma hukum, sosial, agama, dan prosedur adat perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman masyarakat serta menganalisis makna dan motif tindakan Tangagu yang dilakukan oleh pemuda Desa Pontak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead yang menekankan konsep mind, self, dan society. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memahami Tangagu sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, hukum, dan adat. Namun, sebagian masyarakat dan pemuda masih menganggapnya sebagai praktik yang lumrah karena telah berlangsung secara turun-temurun dan terus dimaknai melalui interaksi sosial. Bagi para pelaku, Tangagu dipahami sebagai jalan keluar ketika menghadapi situasi yang dianggap mendesak. Motif yang melatarbelakanginya meliputi keterbatasan ekonomi, tidak adanya restu orang tua, kehamilan di luar nikah, kuatnya ikatan emosional, serta pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Temuan ini memperlihatkan bahwa makna dan motif Tangagu tidak hanya berasal dari keputusan pribadi, tetapi dibentuk melalui pengalaman, simbol, nilai, dan interaksi dalam masyarakat. Pencegahan Tangagu memerlukan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat melalui komunikasi terbuka, edukasi perkawinan, serta penguatan perlindungan terhadap pemuda.

Kata kunci: Tangagu, Kawin Lari, Pemuda, Desa Pontak.

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini, perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"(Septi Indrawati, 2020). Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dianggap sebagai suami istri yang sah jika perkawinan itu didasarkan pada aturan atau peraturan yang telah ditetapkan. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, selanjutnya Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amri, 2022).

Meskipun aturan dan undang-undang telah secara tegas mengatur tentang cara dan prosedur perkawinan dalam kenyataannya di beberapa daerah masih ditemukan praktik perkawinan yang dilakukan diluar prosedur hukum maupun ketentuan syariat agama. Salah satunya seperti praktik kawin lari (Tangagu). Kawin lari adalah sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur resmi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik dari sudut pandang agama, budaya maupun pemerintahan. Dalam praktiknya, pernikahan secara diam-diam ini sering muncul karena alasan seperti kurangnya dukungan dari keluarga atau ketidakcocokan ekonomi, sehingga pasangan memilih untuk menikah tanpa pencatatan resmi. (Rahayu Hartini, 2025)

Di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ada tradisi adat yang disebut Tangagu. Tangagu adalah bahasa kaidipang yang artinya kawin lari. Tangagu adalah tindakan laki-laki membawa seorang perempuan ke rumah apparat desa tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga pihak perempuan. Tangagu masih banyak dilakukan di Desa Pontak. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang

mendorong pemuda di Desa Pontak melakukan kawin lari yaitu faktor utamanya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum Islam. Bagi sebagian masyarakat menganggap Tangagu sebagai tindakan atau kegiatan yang lumrah dilakukan, terutama dikalangan anak muda, sementara bagi sebagian masyarakat menilai tindakan kawin lari adalah tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan norma hukum, adat, sosial dan agama.

Berdasarkan data kantor Desa Pontak, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 13 pasangan melakukan kawin lari. Jumlah ini menunjukkan bahwa praktik Tangagu (kawin lari) masih marak terjadi dan menjadi persoalan sosial yang serius. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan masalah dalam keluarga dan masyarakat tetapi juga berdampak pada aspek hukum, sosial, serta psikologis terutama bagi perempuan. Tingginya jumlah kasus tersebut mencerminkan bahwa kawin lari masih dianggap sebagai solusi bagi sebagian pemuda atas permasalahan yang mereka alami. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengkaji mengenai makna dan motif bagi pemuda Desa Pontak melakukan kawin lari.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hajanawati, Rahma Amir, 2022) yang dalam penelitiannya tentang "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan briang di Desa Nampar Sepang sudah menjadi salah satu tradisi atau kebiasaan yang sering dipraktekkan oleh masyarakat. Briang merupakan jalan keluar dari hubungan yang tidak mendapatkan restu, pergaulan bebas dan atau hamil diluar nikah, serta tidak sanggupnya membayar belis yang sangat tinggi. Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tradisi briang ini yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, pejabat KUA, serta masih banyak masyarakat Nampar Sepang lainnya, karena dinilai menyimpang dengan ajaran Islam pada umumnya. Walaupun perkawinan briang ini sah menurut agama selama memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi kesannya tidak baik bagi orang tua, keluarga dan masyarakat.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf, 2025) tentang "Analisis Fenomena Kawin Lari Akibat Praktik Adat Belis : Faktor Penyebab dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur." Dalam penelitiannya menemukan bahwa kawin lari menjadi solusi bagi pasangan yang kesulitan memenuhi syarat belis, yang sering kali sangat mahal. Selain itu faktor terjadinya kawin lari di Kecamatan Kelubagolit disebabkan karena rendahnya kondisi ekonomi, tingginya harga belis yang sesuai status sosial perempuan, serta kesulitan dalam memperoleh belis. Hasil penelitian utama menunjukkan bahwa kawin lari memiliki dampak positif dalam memperkuat hubungan emosional pasangan disamping itu kawin lari juga menimbulkan dampak negative, seperti tekanan ekonomi dan ketidakstabilan rumah tangga.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Jasrun et al., 2018) tentang "Pofeleigho : Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia (Studi Kasus pada Sembilan Pasangan Rumah Tangga)". Dalam penelitiannya (Jasrun et al., 2018) menemukan bahwa beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pofeleigho pada orang Muna di Kelurahan Rahandouna, antara lain : (1) hamil diluar nikah ; (2) keterbatasan ekonomi pihak laki-laki ; (3) tidak adanya persetujuan orang tua ; (4) tidak disetujui oleh istri pertama dan kedua ; (5) ditolaknya lamaran pihak laki-laki. Proses penyelesaian pofeleigho meliputi beberapa tahapan, yakni : kaforatono kamokulano robine, tanggono anahi robine we lambuno imamu, poghawangho adati atau pertemuan adat. Pertemuan adat dalam pernikahan pofeleigho membicarakan beberapa hal yang penting seperti kafoampeno adati moghane nerobine, kalentuno gholeo, ijab kabul adat dan ijab kabul secara hukum perkawinan negara. Adapun tahapan lainnya adalah pelaksanaan pesta keluarga yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengadakan pesta secara ramai atau tidak.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas memberikan gambaran dan referensi mengenai faktor yang mendorong terjadinya kawin lari terutama dikalangan anak muda. Akan tetapi secara umum penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai motif Tangagu(kawin lari) dikalangan pemuda Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana penelitian ini lebih spesifik mengkaji dan menganalisis terkait makna dan motif dari tindakan kawin lari (Tangagu) yang dilakukan oleh pemuda di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dibahas sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menjadi dua yakni : Bagaimana pemahaman masyarakat tentang kawin lari (Tangagu) di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dan Bagaimana makna dan motif tindakan kawin lari (Tangagu) dikalangan pemuda Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang kawin lari (Tangagu) di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Untuk menganalisis makna dan motif tindakan kawin lari (Tangagu) di kalangan pemuda Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Strauss dan Corbin 2007;1, dalam Basri Bado, (2021) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari data statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Meskipun data dapat dihitung dan disajikan dalam jumlah yang sama dengan sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data yang dikumpulkan dalam berbagai cara, termasuk wawancara, observasi, dokumen atau arsip, dan tes. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

Tipe penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah prosedur untuk mengemukakan pemecahan masalah penelitian dengan mengutamakan keadaan objek yang diteliti, berdasarkan data dari fakta yang aktual pada saat penelitian lapangan berlangsung, menganalisis dan menginterpretasi, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Ainaya Pradina Putri, 2022). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yang dilakukan di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Monggondow Utara dengan berbagai pertimbangan dan alasan antara pertimbangan tenaga, biaya, dan waktu. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, lambat dan secepatnya waktu disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Masyarakat Tentang Kawin Lari

Tangagu adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berarti kawin lari. Tangagu (kawin lari) masih cukup sering ditemui pada lingkungan masyarakat Desa Pontak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa Pontak, masyarakat yang melakukan kawin lari di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tercatat sebanyak 13 kasus dan adapun jumlah perkawinan yang tercatat di Desa sebanyak 408 pasangan, sementara yang berstatus sebagai Duda sebanyak 24 orang, Janda 25 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang tercatat secara resmi ada 408 pasangan, tetapi dari jumlah tersebut ada 13 kasus yang tercatat melakukan kawin lari. Ini berarti sebagian kecil masyarakat mengambil jalur kawin lari untuk menikah yaitu pernikahan yang dilaksanakan tanpa prosedur hukum dan adat yang sesuai dengan prosedur adat dan hukum di Desa Pontak. Walaupun angka tersebut angka yang kecil untuk kasus kawin lari, tapi tetap saja masih mencerminkan bahwa kawin lari masih dilakukan di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Meskipun tindakan kawin lari banyak dikritik dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta nilai-nilai sosial yang berlaku, kenyataannya Tangagu masih sering dilakukan oleh sebagian pemuda di Desa Pontak.

Masyarakat memahami Tangagu sebagai tindakan kawin lari yang dilakukan oleh kedua pasangan kekasih tanpa izin dan persetujuan orang tua atau keluarga. Menurut masyarakat desa Pontak kawin lari adalah tindakan yang bersifat negative tapi pada kenyataannya tindakan Tangagu atau kawin lari masih sering dilakukan terutama pada kalangan pemuda di Desa Pontak.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa Pontak. Yaitu Ibu Widayanti Kamaru S.Sos umur 30 Tahun yang menjelaskan pemahamannya tentang kawin lari di Desa Pontak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Widyawati Kamaru S.Sos :

> “Kebanyakan masyarakat berpikir kawin lari itu tidak bagus. Kawin lari sudah dianggap biasa karena sudah banyak dilakukan disini, dan kebanyakan anak-anak di bawah umur yang melakukan kawin lari itu. Karena ingin cepat menikah. Saya tidak setuju dengan tindakan kawin lari tersebut. Solusi dari saya supaya kawin lari ini berkurang yaitu dengan adanya pengawasan orang tua, sebaiknya orang tua dengan anak itu harus saling terbuka.” (WK, 15 April 2025 pukul 10:30 WITA)

Pendapat yang sama diungkapkan oleh bapak Samsul Tumoto umur 58 tahun yang menjelaskan pemahamannya tentang kawin lari di Desa Pontak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Tumoto Umur 58 tahun:

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

> "Kawin lari itu menurut saya negative karena itu menyebabkan kehilangan harga diri karena tidak gentle, karena jika lelaki yang gentle harusnya diajak dan di minta baik-baik sama orang tuanya bukan di bawa lari. Jika pendapat pribadi saya, saya tidak suka dengan persoalan tentang kawin lari. Menurut saya, saya menganggap hal tabu karena seperti orang yang tidak memiliki iman karena diajarkan di Islam kawin atau menikah haru sesuai dengan syariat. Tidak ada dalam Islam aturannya itu membawa lari anak orang tetap harus melamar. Tapi jika di lingkungan masyarakat itu dianggap biasa." (ST, 27 Februari 2025 pukul 13:00 WITA)

Pendapat diatas di dukung oleh ungkapan oleh Kepala Desa Pontak yaitu Ibu Badriah Buhang umur 53 tahun yang dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Ibu Badriah Buhang. Beliau menjelaskan pemahamannya tentang kawin lari di Desa Pontak yaitu sebagai berikut:

> "Kalau menurut pemerintah kawin lari itu sudah tidak diperbolehkan. Karena sudah ada aturannya, jika saling menyukai itu harus melakukan adat maso minta (lamaran) dan pernikahan. Tidak ada lagi kawin lari. Jika ada yang kawin lari maka akan dikenakan denda dan sanksi. Denda di tingkat desa, kecamatan dan daerah, hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan kawin lari. Kawin lari sudah dianggap hal yang biasa, dulu kawin lari di anggap hal yang biasa dan sekarang sudah ada aturan harus maso minta (lamaran). Alhamdulillah belum ada konflik karena kawin lari, semua terselesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya tidak setuju, tapi karena anak-anak muda yang kawin lari ini mengambil jalan pintas karena mungkin sudah terjadi sesuatu jadi tidak dipersoalkan selagi orang tua kedua belah pihak ada kesepakatan dikembalikan kepada orang tua. Solusi, tentu dari pemerintah desa, maupun lembaga adat, tokoh-tokoh masyarakat dan BPD telah melakukan musyawarah dan terbentuklah perdes yang mengatur agar supaya tidak terjadi lagi kawin lari. Akan tetapi tetap saja terjadi, karena melihat keadaan anak-anak muda sekarang yang sulit untuk dinasehati." (BB, 22 Mei pukul 11:30 WITA)

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian, menemukan bahwa Tangagu atau kawin lari ini masih dilakukan oleh kalangan pemuda di Desa Pontak. Walaupun pemerintah desa telah mengatur kawin lari ini melalui Peraturan Desa, dan memberikan sanksi melalui denda yang dikenakan kepada pelaku kawin lari. Akan tetapi tetap saja, tindakan ini masih dilakukan. Berbagai pendapat dan pandangan masyarakat tentang Tangagu atau kawin lari, sebagian besar memahami kawin lari sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum, sosial dan agama sehingga tindakan ini perlu ditekan untuk tidak terjadi, akan tetapi sebagian lainnya menganggap kawin lari sebagai solusi yang dapat mereka lakukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang mereka alami terutama pada kalangan pemuda di Desa Pontak.

Berdasarkan pendapat masyarakat dan pemerintah desa diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat desa Pontak memahami Tangagu atau tindakan kawin lari adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial, hukum maupun agama. Meskipun tindakan ini sudah terjadi sejak dulu dan dianggap sebagai hal yang biasa di kalangan masyarakat terutama dikalangan anak muda, namun secara umum Tangagu atau kawin lari ini dinilai sebagai tindakan yang berdampak negative terutama jika dilakukan oleh anak-anak dibawah umur tanpa restu dan izin orang tua.

Praktik Tangagu ini telah dilakukan sejak dulu dan awalnya tidak dianggap sebagai pelanggaran serius oleh masyarakat Desa Pontak karena belum ada aturan secara resmi yang mengatur tindakan atau praktik tersebut, symbol kawin lari yang belum dianggap negatif secara kolektif. Namun seiring berjalannya waktu sebagai masyarakat mulai menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum negara (pernikahan tanpa wali sah, tidak tercatat dll) dan bertentangan dengan norma agama (pernikahan tanpa wali dalam islam). Sehingga tokoh masyarakat membentuk aturan resmi yang mengatur tindakan tersebut seperti diatur dalam perdes atau peraturan desa Pontak. Sehingga muncullah beragam pemahaman pada masyarakat Desa Pontak mengenai praktik Tangagu. Sebagian memahami Tangagu sebagai tindakan yang melanggar norma hukum, sosial dan agama. Sementara bagi sebagian terutama kalangan pemuda Desa Pontak memahami Tangagu sebagai praktik yang sudah biasa terjadi di Desa Pontak.

Makna dan Motif Kawin Lari di Kalangan Pemuda

Secara umum pelaksanaan Tangagu atau kawin lari di Desa Pontak dilaksanakan dengan cara laki-laki dan perempuan pergi diam-diam dari rumah menuju rumah tokoh masyarakat seperti kepala dusun untuk melakukan kawin lari dengan sebelumnya tindakan ini telah direncanakan bersama untuk melakukan kawin lari tanpa sepengetahuan orang tua. Setelah kedua pasangan laki-laki dan perempuan berada di rumah tokoh masyarakat, mereka menyampaikan tujuan mereka untuk minta dinikahkan. Tindakan ini dilakukan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, akan tetapi atas kehendak kedua belah pihak untuk menikah secara sah walaupun tanpa restu orang tua. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada tokoh masyarakat selanjutnya mereka

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menuju ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang. Lalu mereka melangsungkan pernikahan dengan tanpa wali yang sah atau dengan adanya wali hukum.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat yang melakukan kawin lari. Yaitu Ibu HL umur 20 Tahun yang menjelaskan pemahamannya tentang makna dan motif melakukan kawin lari di Desa Pontak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu HL :

> "Saya melakukan kawin lari itu saya diajak pada saat orang di rumah atau orang tua saya sedang tidur, lalu saya diajak keluar dan diantar ke rumah kepala dusun setelah itu saya dijemput ke KUA Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Reaksi keluarga marah dan kecewa tapi setelah itu mulai menerima tapi jika masyarakat itu membicarakan yang buruk-buruk. Dukungan kurang kebanyakan penolakan. Dampak positifnya kami bisa hidup bersama jika dampak negativenya sering dibicarakan oleh orang-orang, masyarakat dan tetangga. Pada saat itu mungkin keputusan terbaik karena hanya itu satu-satunya cara. Menurut saya kawin lari itu tidak baik karena saat itu saya masih dibawah umur masih umur belasan tahun. Waktu itu saya sangat mencintai cowok saya. Keputusan itu direncanakan bersama. Orang tua menolak karena tidak ingin kami kawin lari tapi karena ada kesalahan dan suka sama suka jadi memilih mengambil keputusan itu. Yang mempengaruhi itu ekonomi dengan lingkungan soalnya waktu itu ekonomi cowok saya masih belum maksimal dan faktor lingkungan itu karena pergaulan saya dengan teman-teman sudah diluar kendali. Waktu itu saya merasa tidak punya pilihan lain karena memang sudah direncanakan berdua tanpa sepengetahuan orang tua."(HL, 20 April 2025 pukul 16:00 WITA)

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu NL umur 19 Tahun, salah satu masyarakat yang melakukan kawin lari. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu NL menjelaskan pemahamannya tentang makna dan motif melakukan kawin lari di Desa Pontak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu NL:

> "Saat itu pacar saya sangat ingin mengajak saya menikah tapi uangnya belum cukup untuk biaya menikahi saya jadi kami memutuskan untuk kawin lari. Sudah direncanakan dari lama karena ingin kawin lari. Tentu orang tua menolak karena mereka berpikir bahwa pacar saya tidak mampu dan kurang sopan. Memang lingkungan, ekonomi dan budaya itu sangat mempengaruhi. Jika ekonomi, karena ekonomi kami dibawah sehingga tidak mampu untuk membuat pesta besar-besaran sementara kalo lingkungan, karena faktor teman-teman yang kebanyakan melakukan kawin lari jadi kami juga terpengaruh. Jadi pertama pada saat malam itu kami memang sudah janjian untuk membawa saya. Jadi kami menunggu rumah sunyi dulu setelah itu kami lari dan pergi kerumah kepala dusun kemudian dia menjemput saya untuk ke KUA mengurus pernikahan. Yang jelas masyarakat membicarakan kami. Tidak ada dukungan sama skali. Dan dibicarakan dimana-mana. Jika sekarang tidak baik-baik saja setelah kawin lari itu. Awalnya saya merasa itu keputusan yang terbaik tapi seiring berjalannya waktu saya menyesal karena tidak sesuai dengan harapan saya. Saya tidak menyarankan kawin lari karena itu hanya kepuasaan sesaat karena pengalaman-pengalaman pahit sehingga saya menyesal. Jadi kalau dari saya, anak muda yang atau orang yang ada rencana untuk kawin lari lebih baik tidak usah karena itu hanya kepuasaan sesaat seiring berjalannya waktu akan ketahuan keburukan-keburukannya." (NL, 27 Mei 2025 pukul 17:15 WITA)

Sedangkan menurut Ibu PH umur 18 Tahun menjelaskan pemahamannya tentang makna dan motif melakukan kawin lari di Desa Pontak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu PH :

> "Yang pertama itu karena sudah hamil. Keputusan ini spontan karena kaget sudah hamil jadi langsung terpikir untuk kawin lari. Lingkungan sangat mempengaruhi. Sudah tidak ada pilihan lain, karena siapa nanti yang akan tanggung jawab dengan anak saya. Reaksi pertama orang tua itu kaget dan tidak menyangka anaknya melakukan hal tersebut. Saya tidak menyesali dan tidak juga keputusan terbaik. Karena jika mau menyesal, tapi sudah terjadi jadi jalani saja semua ini. Pandangan saya tentang kawin lari itu bukan hal yang baik karena sudah melakukan kesalahan, intinya kawin lari tidak baik jadi untuk remaja-remaja harus dijaga baik-baik. Jika waktu bisa di ulang saya tidak mau kawin lari. Pesan saya untuk remaja-remaja yang ada rencana untuk kawin lari sebaiknya jangan karena kalian belum merasakan kedepannya itu bagaimana. Kalian tidak mau menikah dengan pesta besar duduk di pelaminan yang bagus. Kalian mau menikah hanya di Kantor KUA saja begitu dan hanya ada beberapa orang yang mendampingi tidak ada orang tua dari mempelai perempuan, hanya ada keluarga mempelai laki-laki. Jika disini itu harus di adat dulu dengan adat atau tradisi pomea, dilakukan adat pomea dulu kepada kedua orang tua mempelai. Dari pengalaman saya, pesan saya untuk remaja untuk lebih berhati-hati dalam bergaul jangan hanya karena ikut-ikutan zaman sekarang tidak bagus itu. (PH, 22 Mei 2025 pukul 12:00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa pelaku kawin lari, memaknai tindakan Tangagu atau kawin lari ini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pribadi mereka, masalah seperti kondisi ekonomi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

yang tidak stabil sehingga tidak dapat menggelar prosesi adat pernikahan yang seharusnya, kehamilan diluar nikah, tidak adanya restu dari orang tua dan atau faktor tekanan lingkungan sosial dan budaya.

Pelaku kawin lari memaknai Tangagu atau tindakan kawin lari sebagai satu-satunya pilihan dan cara yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi tekanan situasi yang sulit. Mereka menganggap mereka tidak punya pilihan lain, selain dengan cara melakukan tindakan itu. Keputusan ini biasanya dipicu oleh keadaan yang mendesak seperti kehamilan yang tidak direncanakan, atau ketidakmampuan melangsungkan prosesi pernikahan secara adat yang karena keterbatasan biaya. Walaupun tindakan kawin lari ini dinilai sebagai satu-satunya pilihan yang dapat mereka lakukan, akan tetapi mereka juga mengakui dalam pengalaman kehidupan pernikahan yang mereka jalani setelah melakukan Tangagu, mereka menyesali keputusan tersebut dan menyadari bahwa kawin lari bukan solusi yang tepat karena tindakan tersebut hanya kepuasaan yang dirasakan setelah mengambil keputusan tersebut hanya bersifat sementara akan tetapi setelah mereka menjalani kehidupan berumah tangga ternyata tidak seindah yang mereka bayangkan.

Temuan diatas mencerminkan bahwa makna kawin lari bagi pelaku kawin lari di Desa Pontak sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan dan situasi yang mendesak. Adapun motif utama sebagian pemuda desa Pontak melakukan kawin tidak hanya karena cinta, atau kurangnya restu orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, kehamilan diluar nikah serta faktor lingkungan seperti dorongan dari teman sebaya yang sebelumnya telah melakukan kawin lari sehingga mendorong mereka mengikuti langkah yang sama.

Makna (*Tangagu*) Kawin Lari Dalam Perspektif Interaksionalisme Simbolik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki pemahaman yang beragam mengenai Tangagu (kawin lari). Praktik Tangagu ini telah dilakukan sejak dulu dan awalnya tidak dianggap sebagai pelanggaran serius oleh masyarakat Desa Pontak karena belum ada aturan secara resmi yang mengatr tindakan atau praktik tersebut, symbol kawin lari yang belum dianggap negative secara kolektif. Namun seiring berjalannya waktu sebagai masyarakat mulai menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum negara (pernikahan tanpa wali sah, tidak tercatat dll) dan bertentangan dengan norma agama (pernikahan tanpa wali dalam islam). Sehingga tokoh masyarakat membentuk aturan resmi yang mengatur tindakan tersebut seperti diatur dalam perdes atau peraturan desa Pontak. Sehingga muncullah beragam pemahaman pada masyarakat Desa Pontak mengenai praktik Tangagu. Sebagian memahami Tangagu sebagai tindakan yang melanggar norma hukum, sosial dan agama. Sementara bagi sebagian terutama kalangan pemuda Desa Pontak memahami Tangagu sebagai praktik yang sudah biasa terjadi di Desa Pontak.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, bahwa makna dari suatu tindakan sosial tidak bersifat tetap atau mutlak, melainkan karena dibentuk melalui proses interaksi sosial antar individu dalam masyarakat. Menurut Mead simbolisme dan makna berkembang dalam masyarakat dalam konteks interaksi. Mead berkonsentrasi pada interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari membentuk makna simbolik dan cara-cara mereka memberi keteraturan dan makna dari hasil interaksi tersebut. (Lamle, E.N., & Aigbovbioisa, 2019 dalam Habibah & Rahayu, 2024)

Maka berdasarkan pemikiran tersebut berarti masyarakat Desa Pontak membentuk makna kawin lari melalui interaksi sosial, baik melalui percakapan, pengalaman, maupun pengaruh dari media atau cerita dari pelaku kawin lari sebelumnya. Dan pemaknaan tersebut dapat berubah-ubah tergantung hasil interaksi antar individu dan perubahan waktu.

Pada masalalu kawin lari di Desa Pontak belum dimaknai sebagai pelanggaran dan sebagai hal biasa karena belum ada symbol hukum atau aturan resmi yang mengaturnya. Akan tetapi melalui proses interaksi sosial, pengalaman negative dan musyawarah antara tokoh masyarakat Desa Pontak, makna kawin lari mengalami pergeseran dari hal yang dianggap biasa menjadi tindakan yang salah dan menyimpang. Simbol ini diperkuat dengan adanya perdes atau peraturan pemerintah Desa Pontak yang secara tegas melarang dan membatasi tindakan tersebut.

Meski terjadi pergeseran makna secara umum, sebagian pemuda masih memaknai kawin lari sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini karena mereka masih menggunakan makna lama dari lingkungan sosial terdekat (seperti teman sebaya atau pengalaman sebelumnya). Mereka memaknai kawin lari melalui apa yang mereka lihat dan alami dilingkungan mereka, bukan karena berdasarkan pada norma hukum yang berlaku.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna kawin lari di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah hasil dari interaksi simbolik yang berlangsung terus menerus. Pergeseran makna dari “hal biasa” menjadi “pelanggaran” terjadi sebab seiring munculnya pengalaman

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

sosial, dan aturan hukum secara resmi sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat Desa Pontak tentang tindakan kawin lari. Akan tetapi makna tersebut tidak terbentuk secara bersamaan artinya masih ada perbedaan pendapat makna antara masyarakat dan kalangan pemuda Desa Pontak.

Motif (*Tangagu*) Kawin Lari Dalam Perspektif Interaksionalisme Simbolik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif kawin lari (Tangagu) di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tidak hanya didasari oleh satu faktor melainkan hasil dari pengalaman sosial yang dialami oleh pelaku. Motif-motif tersebut muncul Seperti atas dasar cinta yang kuat, keterbatasan ekonomi, kehamilan diluar nikah, tidak mendapat restu orang tua, serta pengaruh teman sebaya yang pernah melakukan tindakan kawin lari.

Menurut George Herbert Mead, individu tidak hidup dalam ruang isolasi tapi hidup dalam ruang sosial yang selalu membentuk identitas dan makna melalui interaksi sosial. Dalam konteks praktik Tangagu (kawin lari), individu yang melakukan kawin lari karena memiliki motif yang kuat dan tidak hanya didasari oleh kehendak pribadi tetapi juga karena dipengaruhi oleh simbol-simbol yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seperti cinta yang tidak direstui orang tua, pengaruh teman sebaya, stigma masyarakat atau karena keadaan ekonomi yang belum stabil. Simbol-simbol tersebut telah berkembang secara umum dalam masyarakat. Motif ini tentu tidak terbentuk sendirinya akan tetapi muncul karena pengalaman, cerita yang telah berkembang di lingkungan setempat, atau karena interaksi sosial yang terjadi secara berulang atau secara terus menerus antara individu dengan teman sebaya, keluarga atau masyarakat setempat.

Artinya motif individu di Desa Pontak melakukan kawin lari itu dapat terjadi karena itu bagian simbol yang telah berkembang secara umum dimasyarakat, misalnya jika cinta tidak direstui orang tua maka kawin lari solusinya, atau keterbatasan ekonomi, maka kawin lari dianggap menjadi jalan pintas untuk menghindari masalah tersebut. Karena dianggap belum mampu secara ekonomi melakukan prosesi pernikahan sesuai adat yang berlaku sehingga individu di Desa Pontak memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut. Simbol-simbol yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat bahwa jika ingin menikah maka harus sesuai dengan prosedur hukum, sesuai syariat agama dan sesuai prosesi adat yang berlaku di masyarakat setempat. Sehingga bagi individu Desa Pontak yang merasa belum mampu menikah sesuai prosesi dan prosedur yang seharusnya maka memilih mengambil keputusan melakukan tindakan lain.

Selain itu stigma masyarakat, dan pergaulan bebas, pengaruh teman sebaya juga bagian dari motif yang mempengaruhi individu di Desa Pontak untuk melakukan praktik Tangagu. Seperti stigma masyarakat, masyarakat memandang negative perempuan yang mengalami kehamilan sebelum pernikahan, sehingga hal ini menjadi motif individu melakukan kawin lari untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat. Sama halnya motif pengaruh teman sebaya, karena interaksi yang terus-menerus dilakukan antara individu dengan teman sebaya yang telah melakukan kawin lari dan pengalaman yang serupa sehingga menormalisasi makna kawin lari sebagai tindakan sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pribadi mereka.

Hal ini sejalan dengan ketiga konsep George Herbert Mead yang dikembangkan dalam teori interaksionisme simbolik. Mead dalam pemikirannya memperkenalkan tiga konsep utama yaitu : Mind, Self dan society. Konsep Mind atau pikiran dalam pandangan Mead bukanlah entitas internal yang tertutup, melainkan kemampuan replektif yang berkembang melalui penggunaan symbol-simbol sosial, terutama bahasa. Pikiran hadir sebagai hasil dari proses sosial, bukan pendahulunya (Halik, 2024).

Konsep Mind atau pikiran menekankan bahwa pikiran tidak hadir secara alami akan tetapi berkembang melalui kemampuan individu menggunakan symbol-simbol sosial seperti bahasa, norma atau adat. Karena individu merespon, memahami dan menggunakan symbol-simbol tersebut sehingga pikiran muncul, seperti dalam konteks praktik Tangagu (kawin lari) di Desa Pontak, pikiran individu atau pemuda yang melakukan kawin lari di Desa Pontak muncul karena kemampuannya menggunakan symbol-simbol yang telah ada dimasyarakat Desa Pontak. Seperti keputusan melakukan kawin lari, keputusan tersebut tidak hanya dilandasai kehendak pribadi tetapi juga didasari motif yang kuat. Motif ini sendiri terbentuk dari symbol yang telah ada dalam masyarakat setempat. Seperti motif cinta yang tidak direstui, keterbatasan ekonomi, tekanan lingkungan. Motif-motif ini terbentuk dari symbol-simbol yang telah ada dan berlaku di masyarakat terutama pada masyarakat Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow.

Konsep lain yang dikembangkan oleh Mead, yaitu Self. Konsep self atau diri dalam perspektif Mead merupakan entitas sosial yang terbentuk melalui proses role-taking, yaitu kemampuan individu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Diri tidak hadir begitu saja, tetapi dibentuk melalui interaksi berulang yang memungkinkan individu untuk melihat dirinya sebagaimana orang lain melihatnya (Halik, 2024).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Artinya konsep self atau diri yang dikembangkan oleh Mead menekankan bahwa diri terbentuk melalui proses role-taking atau karena individu menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Hal ini tercermin pada konteks Tangagu (kawin lari), dimana individu atau pemuda Desa Pontak yang melakukan kawin lari menempatkan dirinya dalam posisi orang lain seperti mereka menempatkan diri pada posisi sebagai orang tua yang kecewa dengan anaknya karena kehamilan diluar nikah, atau memposisikan dirinya sebagai masyarakat setempat yang memandang buruk perempuan yang mengalami situasi tersebut. Sehingga dengan asumsi dan bayangan pandangan buruk orang lain terhadap mereka sehingga mendorong individu atau pemuda Desa Pontak yang berada dalam situasi tersebut melakukan tindakan kawin lari untuk menghindari pandangan buruk atau penilaian buruk atas situasi yang terjadi pada mereka

Ketiga, society atau masyarakat, dalam kerangka ini, tidak dipahami sebagai struktur objektif yang statis, melainkan sebagai proses dinamis yang terbentuk melalui komunikasi simbolik. Masyarakat hadir sebagai jaringan interaksi yang memuat norma, nilai, dan harapan kolektif yang diinternalisasi oleh individu melalui konsep generalized other. Konsep ini menjelaskan bagaimana individu belajar bertindak tidak hanya berdasarkan respons terhadap satu orang tertentu, tetapi berdasarkan sistem nilai yang berlaku dalam komunitas secara lebih luas. Dalam konteks ini, masyarakat bukan sesuatu yang mendahului individu dalam arti substansial, tetapi berbentuk bersama melalui proses-proses sosial sosial yang terus-menerus (Halik, 2024).

Konsep ini memiliki kaitan dengan motif praktik Tangagu di Desa Pontak. Yang tercermin dari individu atau pemuda Desa Pontak melakukan tindakan kawin lari, tidak hanya dikarenakan tekanan satu pihak, seperti pasangan, orang tua, keluarga atau teman. Akan tetapi tindakan ini dilakukan karena sistem sosial atau norma yang telah ada dalam kehidupan masyarakat setempat. Seperti norma yang memandang negative kehamilan diluar nikah, atau sistem sosial yang berlaku di masyarakat seperti harus menggelar pernikahan sesuai adat dan prosedur hukum serta sesuai dengan syariat agama. Oleh karena itu, bagi anak muda yang tidak dapat memenuhinya memilih mengambil keputusan untuk melakukan kawin lari.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motif kawin lari di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bukan hanya hasil dari keputusan pribadi, akan tetapi merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang kompleks. Adapun motif-motif yang mendorong anak muda melakukan kawin lari di Desa Pontak yaitu seperti cinta tanpa restu orang tua, keterbatasan finansial, kehamilan diluar nikah, tekanan sosial, atau pengaruh teman sebaya. Motif-motif tersebut merupakan hasil dari simbol-simbol sosial yang ada dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua temuan penting dalam penelitian tentang Motif Tangagu (kawin lari) di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu: 1). Sebagian masyarakat desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, memahami Tangagu atau tindakan kawin lari sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial, hukum maupun agama. Meskipun tindakan ini sudah terjadi sejak dulu dan dianggap sebagai hal yang biasa di kalangan masyarakat terutama dikalangan anak muda, namun secara umum Tangagu atau kawin lari ini dinilai sebagai tindakan yang berdampak negative terutama jika dilakukan oleh anak-anak dibawah umur tanpa restu dan izin orang tua. 2). Sementara bagi pemuda Desa Pontak yang melakukan kawin lari memaknai tindakan kawin lari di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah pribadi. Adapun motif utama pemuda desa Pontak melakukan kawin ikatan emosional yang kuat, tidak adanya restu orang tua, keterbatasan finansial, kehamilan diluar nikah serta faktor lingkungan seperti dorongan dari teman sebaya yang sebelumnya telah melakukan kawin lari sehingga mendorong mereka mengikuti langkah yang sama. 3). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti menyarankan terkait praktik Tangagu (kawin lari) di Desa Pontak kepada pemerintah desa setempat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat saling bekerja sama dan lebih menegaskan upaya mereka dalam mencegah praktik kawin lari terutama bagi anak-anak muda atau remaja yang sangat rentan melakukan tindakan tersebut dikarenakan arus pergaulan yang semakin bebas dan tidak terkendali. Sehingga butuh dukungan dari semua pihak agar dapat mencegah dan menekan praktik Tangagu di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Referensi

1. Ainaya Pradina Putri, S. S. A. (2022). Studi Deskriptif Kualitatif: Motivasi Melakukan Public Display Affection Pada Pengguna Media Sosial Tiktok. Signal, 10(1), 01–123. Https://Doi.Org/10.33603/Signal.V10i01.6242.
2. Amri, M. U. (2022). Institusionalisasi Dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik Kawin Lari. Indonesian Journal Of Religion And Society, 4(2), 108–122. Https://Doi.Org/10.36256/Ijrs.V4i2.296.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Basri Bado. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah (T. Media (Ed.); Cetakan Pertama). Tahta Media Group.
4. Habibah, A. N., & Rahayu, H. S. (2024). Kajian Interaksi Simbolik Wanita Karir (Studi Fenomenologi Terhadap Pengguna Eyelash Extention Dan Nail Art). Jika, 11(1), 30–41. Https://Doi.Org/10.31294/Jika.V11i1.11601.
5. Hajanawati, Rahma Amir, M. F. (2022). Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Ntt). Qadauna- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(2), 326–338. Https://Doi.Org/10.24252/Qadauna.V3i2.22661.
6. Halik. (2024). Pendidikan Sebagai Arena Simbolik : Telaah Konseptual Interaksionisme Simbolik George H. Mead. Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (Jigm), 3(1), 30. Https://Doi.Org/10.69548/Jigm.V3i1.6.
7. Jasrun, Hafsah, W. O. S., & Laxmi. (2018). Pofeleigho: Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia (Studi Kasus Pada Sembilan Pasangan Rumah Tangga). Etnoreflika, 7(1), 58–65. Https://Doi.Org/10.33772/Etnoreflika.V7i1.543.
8. Rahayu Hartini, A. Z. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kawin Lari. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 491–506. Https://Doi.Org/10.33363/Sd.V8i1.1525.
9. Septi Indrawati, A. B. S. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesiadalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Amnesti : Jurnal Hukum, 2(1), 16–23. Https://Doi.Org/10.37729/Amnesti.V2i1.804.
10. Yusuf, C. N. (2025). Analisis Fenomena Kawin Lari Akibat Praktik Adat Belis: Faktor Penyebab Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 1–20. Https://Doi.Org/10.37397/Al-Usariyah.V3i1.834.
11. Anjani, S. T., & Siregar, I. (2023). The Existence of Palang Pintu Culture in the Opening Procession of Betawi Traditional Weddings (Case Study: George Herbert Mead's Symbolic Interactionism). Formosa Journal of Sustainable Research, 2(3), 641–666. https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i3.3517.
12. Asriana, R., Sultan, L., & Fajri, M. (2024). Eksistensi Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap Penanggulangan Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 5(3). https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i3.36681.
13. Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Anak Usia Dini 2023. Badan Pusat Statistik.
14. Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.
15. Hayat, M. A., Gassing, A. Q., & Tahir, H. (2023). Penetapan Isbat Nikah pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 4(3). https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.30553.
16. Izzah, I. (2022). Juridical Analysis of the Practice of Child Marriage in the Onto Village, Bantaeng Regency. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 9(2), 161–174. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i2.34605.
17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. KemenPPPA.
18. Nusantara Putri, K. (2024). A Maqashid Syariah Perspective on the Regulation of Marriage Dispensation: Protecting the Rights of Underage Children. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 11(2), 199–213. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272.
19. Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752.
20. Saadah, M., & Sulthon, M. (2025). Studi Komparatif Kualitas Komunikasi pada Pasangan Long Distance Marriage dan Non-Long Distance Marriage Perspektif Interaksi Simbolik. Tasyri': Journal of Islamic Law, 4(1), 21–54. https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.147.
21. Sirajuddin, Ridwan, M. S., & Ilyas, M. (2022). Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 4(1). https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29166.
22. UNICEF. (2021). Act Now: Accelerating Gender Equality by Eliminating Child Marriage in a Pandemic. United Nations Children's Fund.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.7947
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)